



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 49 TAHUN 2000

TENTANG

PENETAPAN TARIP ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelangsungan dan pelayanan di bidang angkutan umum terhadap masyarakat secara tertib dan teratur, perlu adanya upaya konkrit untuk menyesuaikan besarnya tarip angkutan Taksi Argometer dan Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dalam wilayah Kota Surabaya sejalan dengan tingkat kenaikan harga barang dan kebutuhan saat ini ;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada konsideran menimbang huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Tarip Angkutan Taksi Argometer dan Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dalam Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarip Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarip Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1993 tentang Ijin Usaha Angkutan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 10. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Tarip Angkutan Taksi Argometer dan Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dalam Wilayah Kota Surabaya Tanggal 11 Oktober 2000.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN TARIP ANGKUTAN TAKSI ARGOMETER DAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (MIKROLET) DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini ditetapkan Tarip Angkutan Taksi Argometer dan Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dalam wilayah Kota Surabaya, untuk setiap penumpang dalam setiap kali perjalanan.

Pasal 2

- (1) Besarnya Tarip Angkutan Taksi Argometer sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah sebagai berikut :
 - Tarip pertama (Flag Fall) sebesar Rp. 2.500,00
 - Tarip tiap Km sebesar Rp. 1.200,00
 - Waktu tunggu per jam sebesar Rp. 12.000,00
- (2) Besarnya Tarip Angkutan Penumpang Umum (Mikrolet) dalam Kota sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah sebagai berikut :
 - Tarip jarak maksimum sampai dengan 15 Km Rp. 800,00
 - Tarip tiap Km selanjutnya Rp. 50,00
 - Tarip pelajar yang berseragam sekolah 50% dari tarip yang berlaku
- (3) Tarip sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatas sudah termasuk Premi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) ~~Mengundangan~~ Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**
Pada tanggal 12 Oktober 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 12 Oktober 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.
Pembina
(Tarip 2000 C/D) 510029 022